

892.1 / 7999 / Sj. Seleda

2



**KASA KEMENDAGRI**  
By Hermawan at 16:09:48, 21/11/2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**RADIOGRAM**

Jakarta, 8 - 11 - 2017

Yth. Sdr/i. Bupati/Walikota

di-  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
NOMOR 892.1 / 7999 / SJ

TENTANG

**BIAYA PENDIDIKAN CALON MAHASISWA BARU PADA PROGRAM PROFESI  
KEPAMONGPRAJAN DAN PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

Dengan hormat, disampaikan bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 dalam Lampiran pada huruf romawi V angka 33 disebutkan bahwa sebagai upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi aparatur pemerintah provinsi/kabupaten/kota, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD melalui program tugas belajar (TB) atau pemberian izin belajar (IB).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD guna mengirimkan aparatur pemerintah daerah untuk mengikuti pendidikan sebagai mahasiswa tugas belajar (TB) dan izin belajar (IB) pada Program Profesi Kepamongprajaan, Program Studi Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (S-2) dan Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan (S-3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Sebagai pedoman bagi Bupati/Walikota untuk menyusun rencana alokasi anggaran dalam APBD untuk mengikuti pendidikan Profesi Kepamongprajaan, Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) di IPDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PUSKAS PERSANDIAN

12 2 NOV 2017

MENTERI DALAM NEGERI,  
  
TJAHJO KUMOLO

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
- ④ Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

**LAMPIRAN**  
**SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI**  
**NOMOR 892.1 / 7999 / SJ TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**BIAYA PENDIDIKAN CALON MAHASISWA**  
**BARU PADA PROGRAM PROFESI**  
**KEPAMONGPRAJAAN DAN PROGRAM**  
**PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN**  
**DALAM NEGERI**

**RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN PROFESI KEPAMONGPRAJAAN, PROGRAM**  
**MAGISTER (S-2) DAN PROGRAM DOKTOR (S-3) DI IPDN**

1	Biaya Pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan:	
	a. Pendaftaran.....	Rp.500.000,-
	b. Matrikulasi.....	Rp.1.000.000,-
	c. Registrasi Per Semester.....	Rp.100.000,-
	d. Biaya Kuliah Per Semester.....	Rp.16.500.000,-
	e. Wisuda.....	Rp.1.500.000,-
	Sebagai bahan informasi:	
	f. Biaya Buku.....	Rp.3.000.000,-
	g. Biaya Kebutuhan Lainnya:	
	1) Biaya Hidup rata-rata (Jakarta).....	Rp.15.000.000,-/per semester
	2) Biaya Sewa Tempat Tinggal (Jakarta).....	Rp.1.000.000,-/per bulan
	<b>Jumlah biaya keseluruhan dengan asumsi masa studi</b>	
	<b>tercepat yang dapat ditempuh (1 tahun/2 semester):</b>	<b>Rp. 81.200.000,-</b>
2.	Biaya Pendidikan Program Studi Magister (S-2) :	
	a. Pendaftaran.....	Rp.750.000,-
	b. Matrikulasi.....	Rp.1.000.000,-
	c. Jas Almamater.....	Rp.1.000.000,-
	d. Biaya Kuliah Per Semester.....	Rp.6.250.000,-
	e. Registrasi Per Semester.....	Rp.250.000,-
	f. Wisuda.....	Rp.2.000.000,-
	Sebagai bahan informasi:	
	g. Biaya Penelitian.....	Rp.15.000.000,-
	h. Biaya Buku.....	Rp.3.000.000,-
	i. Biaya Kebutuhan Lainnya:	
	1). Biaya Hidup rata-rata (Jakarta).....	Rp.10.800.000,-/per semester
	2). Biaya Hidup rata-rata (Sumedang).....	Rp.9.000.000,-/per semester
	3). Biaya Sewa Tempat Tinggal (Jakarta).....	Rp.1.000.000,-/per bulan
	4). Biaya Sewa Tempat Tinggal (Sumedang).....	Rp. 500.000,-/per bulan
	<b>Jumlah biaya keseluruhan dengan asumsi masa studi</b>	
	<b>tercepat yang dapat ditempuh (2 tahun/4 semester):</b>	
	1) Jakarta.....	<b>Rp 70.875.000,-</b>
	2) Sumedang (Jatlnangor).....	<b>Rp 63.075.000,-</b>
3.	Biaya Pendidikan Program Studi Doktor (S-3) :	
	a. Pendaftaran.....	Rp.1.250.000,-
	b. Matrikulasi.....	Rp.2.000.000,-
	c. Jas Almamater.....	Rp.2.000.000,-
	d. Biaya Kuliah Per Semester.....	Rp.14.250.000,-
	e. Registrasi Per Semester.....	Rp.500.000,-
	f. Bimbingan Promotor.....	Rp.10.500.000,-
	g. Ujian Pra Kualifikasi Khusus/Prelim.....	Rp.2.750.000,-
	h. Pra Kualifikasi Doktor.....	Rp.2.750.000,-
	i. Sidang Komisi Promotor Proposal Penelitian.....	Rp.5.000.000,-
	j. Ujian Proposal Disertasi.....	Rp.6.500.000,-
	k. Sidang Komisi Promotor Seminar Hasil Penelitian.....	Rp.5.000.000,-
	l. Seminar Hasil Penelitian.....	Rp.6.500.000,-
	m. Sidang Komisi Promotor Tertutup.....	Rp.5.000.000,-
	n. Ujian TERTUTUP.....	Rp.15.000.000,-
	o. Sidang Komisi Promotor Terbuka.....	Rp.5.000.000,-
	p. Ujian TERBUKA.....	Rp.25.000.000,-
	q. Sidang Komisi Promotor/Pengesahan.....	Rp.5.000.000,-
	r. Wisuda.....	Rp.3.250.000,-
	Sebagai bahan informasi:	
	s. Biaya Penelitian.....	Rp.20.000.000,-



t. Biaya Buku.....	Rp.3.000.000,-
u. Biaya Kebutuhan Lainnya:	
1). Biaya Hidup rata-rata (Jakarta).....	Rp.10.800.000,-/per semester
2). Biaya Hidup rata-rata (Sumedang).....	Rp.9.000.000,-/per semester
3). Biaya Sewa Tempat Tinggal (Jakarta).....	Rp.1.000.000,-/per bulan
4). Biaya Sewa Tempat Tinggal (Sumedang).....	Rp. 500.000,-/per bulan

**Jumlah biaya keseluruhan dengan asumsi masa studi tercepat yang dapat ditempuh (3 tahun/6 semester):**

1) Jakarta.....	Rp. 256.800.000,-
2) Sumedang (Jatinangor).....	Rp. 249.000.000,-

4. a. Biaya pendidikan mulai dari biaya pendaftaran sampai biaya wisuda disetor ke Rekening PNBIPDN melalui Billing dari Bendahara Penerimaan PNBIPDN. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 611/KMK/02/2014 bahwa penggunaan sebagian dana PNBIPDN oleh Kementerian Dalam Negeri dengan komposisi sebesar 71% dikelola Program Pascasarjana IPDN sedangkan sebesar 29% disetorkan ke Negara melalui rekening Kas Negara.
- b. Biaya penelitian, biaya buku dan biaya kebutuhan hidup diserahkan langsung kepada mahasiswa, untuk di kelola dan dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
5. Tes akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan setelah persyaratan pendaftaran diverifikasi. Test akademik bertempat di Kampus IPDN Cilandak Jakarta dan Kampus Program Pascasarjana IPDN Jatinangor pada Bidang Kemahasiswaan.
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa masa studi maksimum yang ditempuh Program Profesi adalah 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan program D4/sarjana, Program Magister adalah 4 (empat) tahun setelah menyelesaikan program D4/sarjana dan Program Doktor adalah 7 (tujuh) tahun.
7. Tempat perkuliahan dilaksanakan di Kampus IPDN Pusat Cilandak Jakarta Jl. Ampera Raya Cilandak Timur Jakarta Selatan dan Kampus IPDN Pusat Jatinangor Jl. Ir. Soekarno Jatinangor - Sumedang;
8. Informasi mengenai program studi, persyaratan, penyelenggaraan dan prosedur pendaftaran dapat diakses melalui:
  - a. Program Pascasarjana IPDN: email: [admin@pps.ipdn.ac.id](mailto:admin@pps.ipdn.ac.id) Hp. 082121264898, 08122263507 atau 082114506166, Fax (022) 7798256, di Sekretariat PPs.IPDN Jatinangor dan Jakarta.
  - b. Program Profesi Kepamongprajaan: <http://ppkp.ipdn.ac.id> atau Hp. 081222221060, 081281298993, 085711768570 di Sekretariat PPs.IPDN Jakarta Telp/Fax. (021) 7806602.

MENTERI DALAM NEGERI,



TJAHJO KUMOLO